

**Pertanggungjawaban Buzzer Terkait Penggiringan Opini Publik
Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Divellio Pranaja¹, Dian Narwastuty²

¹²Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha,
divelliop@gmail.com¹, diannarwastuty@gmail.com²

ABSTRACT

The activities of political buzzers in the digital space play a role in shaping and influencing public opinion through the dissemination of manipulative and organized information. This phenomenon raises legal issues because Indonesian positive law does not explicitly regulate the status and qualifications of political buzzer offenses. This study aims to analyze the criminal liability for political buzzer activities from the perspective of the New Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Broadcasting Law. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results show that although political buzzers have not been classified as a separate offense, their actions can still be held criminally liable as long as they meet the elements of an act, fault, unlawful nature, and cause harm to the public interest. The difficulty of proving and the anonymity of the perpetrators do not negate the criminal nature of these acts, but rather demonstrate the need for strengthened regulations and adaptive legal interpretation.

Keywords: *political buzzers, public opinion, criminal liability, Indonesian positive law*

ABSTRAK

Aktivitas buzzer politik di ruang digital berperan dalam membentuk dan menggiring opini publik melalui penyebaran informasi yang bersifat manipulatif dan terorganisir. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena hukum positif Indonesia belum secara tegas mengatur status dan kualifikasi delik buzzer politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas aktivitas buzzer politik ditinjau dari KUHP Baru, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Penyiaran. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun buzzer politik belum dikualifikasikan sebagai delik tersendiri, perbuatannya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur perbuatan, kesalahan, sifat melawan hukum, dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan publik. Kesulitan pembuktian dan anonimitas pelaku tidak meniadakan sifat pidana dari perbuatan tersebut, melainkan menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan penafsiran hukum yang adaptif.

Kata Kunci: buzzer politik, opini publik, pertanggungjawaban pidana, hukum positif Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 telah membawa transformasi besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Perkembangan tersebut termasuk ke ranah hukum dan media. Inovasi digital memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan informasi. Situasi ini menuntut adanya sistem hukum yang responsif dan mampu menyesuaikan diri

terhadap dinamika masyarakat modern yang serba cepat dan berbasis teknologi (Firas Surya Ramadhan, 2022). Di sisi lain, kemajuan tersebut juga menghadirkan problematika baru terkait perlindungan data pribadi, privasi, serta tanggung jawab hukum atas aktivitas di ruang digital. Konteks tersebut memunculkan fenomena buzzer yang kini menjadi perhatian publik. Pada awalnya, istilah "buzzer" berasal dari dunia pemasaran (*marketing buzz*) untuk mempromosikan produk. Seiring perkembangan media, objek promosi yang menjadi fokus buzzer mengalami pergeseran. Konteks politik mendeskripsikan buzzer sebagai individu atau akun yang berkemampuan untuk menciptakan percakapan dan bergerak dengan tujuan tertentu, berperan dalam membangun dukungan masyarakat terhadap aktor politik yang sedang berkompetisi. Profesi buzzer ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang bekerja secara sukarela dan yang bekerja berdasarkan permintaan.

Keberadaan buzzer digunakan sebagai instrumen propaganda secara umum di media sosial. Aktivitas buzzer di Indonesia dikaitkan dengan konten provokatif, ujaran kebencian, dan disinformasi, serta dapat mengancam fondasi demokrasi. Keberadaan buzzer dinilai memperburuk polarisasi di masyarakat. Buzzer membagi publik menjadi kelompok-kelompok yang saling mencurigai dengan narasi yang dimanipulasi sehingga masalah sosial-politik menjadi konflik identitas. Penyebaran informasi yang dimanipulasi secara tidak benar dan terorganisir ini menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap institusi resmi. Institusi yang dimaksud adalah media, pemerintah, dan lembaga hukum. Media independen yang berupaya mengungkap fakta sering menjadi sasaran serangan digital oleh buzzer. Hal tersebut mengkhawatirkan; manipulasi berita oleh buzzer dianggap hal yang biasa. Hal ini menunjukkan berita hasil manipulasi buzzer adalah strategi komunikasi yang sah dan bukan ancaman terhadap etika dan demokrasi.

Dampak dari aktivitas buzzer melampaui sekadar gangguan di dunia maya dan menimbulkan kerugian nyata (*actual loss*) yang bersifat multidimensi. Pertama, kerugian demokrasi: Buzzer mereduksi ruang publik yang rasional menjadi medan perang narasi yang emosional, sehingga meminggirkan diskusi substansial tentang visi, misi, dan program kerja. Kedua, kerugian sosial: Polarisasi yang diciptakan tidak hanya berhenti di dunia digital, tetapi telah merembet ke dalam hubungan sosial nyata, memecah belah keluarga, pertemanan, dan komunitas. Ketiga, kerugian ekonomi: Ketidakpastian informasi dan iklim politik yang tidak sehat akibat perang buzzer dapat mengganggu stabilitas dan menurunkan kepercayaan investor. Yang keempat dan paling fundamental adalah kerugian hukum dan keadilan, di mana ketiadaan kepastian hukum dan kesan "immunity" bagi buzzer tertentu telah mengikis kepercayaan publik terhadap prinsip *equality before the law*.

Seorang YouTuber dan influencer ternama, mengilustrasikan fenomena ini dengan baik. Keterlibatannya dalam sejumlah kampanye politik di media sosial memicu diskusi tentang peran selebriti dan influencer dalam membentuk pandangan publik. Influencer dan youtuber tersebut meskipun tidak secara terang-terangan mengaku sebagai buzzer; memiliki pengaruh besar. Ia dipandang sebagai bagian dari

kelompok yang mendukung agenda politik tertentu. Kasus ini menunjukkan potensi manipulasi opini publik tanpa kejelasan tujuan atau kepentingan di baliknya.

Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Perkembangan teknologi membentuk masyarakat digital yang adaptif terhadap arus informasi yang deras. Perkembangan teknologi melahirkan aktor komunikasi baru seperti buzzer. Peran buzzer melampaui sekadar penyebar informasi. Buzzer mampu mengelola kampanye, membangun narasi, serta memengaruhi arah persepsi publik. Di Indonesia, aktivitas buzzer mulai signifikan sejak kepopuleran aplikasi Twitter sekitar tahun 2009. Buzzer telah bertransformasi menjadi praktik ekonomi yang terorganisir. Maraknya media sosial menjadikan buzzer sebagai produk komunikasi modern yang berfungsi membingkai opini masyarakat. Praktik ini bahkan bersifat global, di mana penelitian Bradshaw dan Howard (2019b) mengidentifikasi manipulasi media sosial oleh buzzer di 63 dari 70 negara.

Di tengah fenomena ini; hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun, hak atas komunikasi ini bukan tanpa batas dan harus diimbangi dengan tanggung jawab hukum.

Konteks hukum Indonesia mengisyaratkan aktivitas buzzer politik menimbulkan tantangan serius. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta amandemen serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penyiaran, pada dasarnya hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan. Praktik peraturan perundangan tersebut di atas seringkali tidak berkesinambungan. Tantangan terbesar menghadapi buzzer adalah implementasi hukuman, termasuk aspek pembuktian. Indikasi menunjukkan bahwa negara memanfaatkan keberadaan buzzer, sementara di sisi lain, buzzer yang berafiliasi dengan pihak pemerintah kerap dianggap sulit untuk dijerat hukum (Arigi, 2019).

Kerumitan penjeratan terhadap buzzer bersumber dari celah regulasi (*legal gap*) yang signifikan. Status hukum buzzer sendiri masih tidak efektif (Daeni, 2023). Buzzer bukanlah juru kampanye resmi partai politik yang tercatat. Buzzer bukan jurnalis yang tunduk pada kode etik. Buzzer seringkali juga tidak memenuhi syarat sebagai Penyedia Sistem Elektronik (PSE) yang diatur ketat. Konsekuensi yang timbul ketika terjadi pelanggaran adalah penegak hukum kesulitan untuk menemukan subjek hukum yang tepat untuk dipertanggungjawabkan. UU ITE kerap digunakan meskipun dinilai tidak cukup spesifik mengatur buzzer yang bekerja secara terorganisir dan terselubung dalam sebuah "jaringan buzzer". Sementara itu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu lebih berfokus pada pelaku politik formal dan pendanaan kampanye yang tercatat, sehingga kurang mampu menjangkau aktivitas kampanye terselubung dan tidak

terstruktur yang dilakukan oleh buzzer di ruang digital. Celah ini sering dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun banyak kajian telah membahas fenomena buzzer dari sudut pandang ilmu komunikasi dan sosiologi politik; masih terdapat research gap (kesenjangan penelitian) signifikan dari perspektif ilmu hukum. Kajian hukum yang ada saat ini cenderung terfragmentasi. Kajian hukum hanya menganalisis berdasarkan satu instrumen hukum (seperti UU ITE), tanpa melihatnya secara komprehensif dalam kerangka hukum pidana dan tata negara. Penelitian ini berangkat untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan analisis yang holistik dan integratif. Fokus penelitian ini bukan hanya pada "apa yang dilanggar" oleh buzzer, tetapi lebih mendalam pada "bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukumnya" dalam sistem hukum positif Indonesia, dengan mengkaji keterkaitan antara KUHP Baru, UU ITE, dan UU Penyiaran, serta mengidentifikasi celah normatif yang perlu ditutup. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan analisis pada norma-norma hukum yang mengatur aktivitas buzzer politik dalam ruang digital. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan kemampuan KUHP Baru, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Penyiaran dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari dampak penyebaran informasi yang merugikan. Untuk memperoleh pemahaman yang terstruktur, penelitian ini menggunakan Statute Approach dan Conceptual Approach. Statute Approach digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan, batasan, dan mekanisme pertanggungjawaban dalam penyebaran informasi melalui media elektronik dan ruang penyiaran. Conceptual Approach digunakan untuk mengkaji konsep hukum, penegakan hukum di ruang digital, serta hambatan normatif maupun teknis yang mempengaruhi keberhasilan penerapan regulasi terhadap aktivitas buzzer. Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang berlaku mampu merespons kompleksitas aktivitas buzzer dan apakah regulasi tersebut telah memadai untuk mencegah, mengendalikan, dan menangani dampak yang ditimbulkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap aktivitas buzzer politik yang melakukan penggiringan opini publik ditinjau dari kerangka hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan KUHP Baru, UU ITE, dan UU Penyiaran?

Pertanggungjawaban hukum terhadap aktivitas buzzer politik yang melakukan penggiringan opini publik perlu ditempatkan dalam kerangka hukum positif yang mengatur perilaku penyebaran informasi di ruang digital. Aktivitas

tersebut relevan untuk dikaji karena memiliki potensi menimbulkan kesalahan informasi, mempengaruhi persepsi masyarakat, serta menciptakan gangguan terhadap ketertiban umum apabila dilakukan dengan cara-cara yang melanggar ketentuan pidana. Dalam konteks KUHP Baru, penilaian terhadap perbuatan buzzer berkaitan dengan unsur tindak pidana yang mencakup sifat melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menghendaki bahwa setiap perbuatan yang dilarang harus diukur dari kesesuaiannya dengan norma tertulis maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan ini menjadi landasan awal dalam menentukan apakah tindakan buzzer memenuhi karakteristik sebagai tindak pidana atau masih berada pada ranah ekspresi yang dilindungi hukum. Aktivitas buzzer yang melibatkan penyebaran informasi elektronik memerlukan rujukan pada UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, khususnya norma yang mengatur distribusi konten yang dapat menyesatkan, merugikan, atau menimbulkan pertentangan di masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan batasan tegas bahwa penyampaian informasi di ruang digital harus mempertimbangkan keakuratan dan akibat yang ditimbulkan terhadap publik. UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 memperkuat aspek pengawasan dalam ranah penyebarluasan konten yang berdampak luas, terutama ketika mekanisme penyebaran dilakukan melalui medium yang menyerupai fungsi penyiaran publik.

Kerangka regulasi ini menunjukkan bahwa aktivitas buzzer bukan sekadar fenomena komunikasi digital, tetapi merupakan tindakan yang dapat menyentuh ranah pertanggungjawaban pidana ketika memenuhi unsur yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, pemahaman yang sistematis terhadap dasar hukum tersebut menjadi syarat untuk menilai apakah aktivitas buzzer layak dikenakan sanksi pidana atau masih berada dalam batasan kebebasan berpendapat yang sah menurut hukum. Analisis terhadap pertanggungjawaban hukum buzzer politik perlu dimulai dengan memahami batasan mengenai tindak pidana dalam KUHP Baru, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang berdampak pada ketertiban umum (Izzah, 2024). KUHP Baru mengatur bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika diancam oleh peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 36 KUHP.

Ketentuan ini memberikan pijakan bahwa tindakan buzzer harus dinilai dari unsur kesengajaan dalam menyebarkan informasi yang berpotensi menyesatkan atau memicu reaksi publik. Kesengajaan tersebut dapat dilihat dari pola aktivitas yang terorganisir, penggunaan akun tertentu, atau strategi penyebaran yang diarahkan untuk mempengaruhi opini publik. Pasal 20 hingga Pasal 22 KUHP mengenai penyertaan memberikan ruang untuk menilai peran buzzer yang bertindak bersama-sama, baik sebagai pelaku maupun pihak yang memberi sarana atau dorongan bagi terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya melekat pada individu yang membuat konten, tetapi juga pada pihak yang mengoordinasikan atau memberikan dukungan terhadap penyebaran konten tersebut (Kinanti, 2025).

Struktur pengaturan ini penting dalam melihat fenomena buzzer sebagai aktivitas yang kerap melibatkan jaringan terkoordinasi, sehingga analisis hukumnya tidak dapat berhenti pada pelaku tunggal. Dengan menempatkan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai dasar, dapat dipahami bahwa KUHP Baru menyediakan fondasi normatif bagi penilaian terhadap aktivitas buzzer yang berpotensi masuk ke ranah tindak pidana ketika unsur-unsur perbuatannya terpenuhi. Pengaturan dalam KUHP Baru memberikan ruang yang jelas untuk menilai apakah perbuatan buzzer politik dapat dikualifikasikan sebagai penyebaran informasi yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Salah satu aspek yang relevan adalah ketentuan mengenai berita bohong atau menyesatkan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, karena aktivitas penggiringan opini publik kerap dilakukan melalui manipulasi narasi atau distorsi informasi.

Unsur melawan hukum dalam KUHP Baru menempatkan penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana sepanjang memenuhi unsur subjektif pelaku. Penjelasan ini penting karena tindakan buzzer sering kali diarahkan untuk mengendalikan persepsi publik melalui pesan yang sengaja dibuat untuk menimbulkan reaksi tertentu. Selain aspek perbuatan, KUHP Baru juga menekankan pentingnya hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga analisis terhadap aktivitas buzzer harus memperhatikan keterukuran akibat yang terjadi. Ketentuan pidana tersebut menunjukkan bahwa tidak semua tindakan penggiringan opini dapat dipidana, melainkan hanya tindakan yang secara nyata melampaui batas kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, peran niat atau maksud dari pelaku menjadi kunci dalam membedakan ekspresi sah dari tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Pengaturan yang bersifat umum ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menilai aktivitas buzzer berdasarkan konstruksi normatif yang telah dirumuskan. Dengan demikian, KUHP Baru memberikan landasan awal yang penting untuk melihat apakah aktivitas penggiringan opini publik memenuhi unsur tindak pidana. Struktur pengaturan ini kemudian menjadi titik masuk bagi analisis lintas undang-undang yang lebih spesifik terkait distribusi informasi elektronik. UU ITE memberikan batasan yang jelas terhadap aktivitas buzzer politik karena tindakan tersebut dilakukan melalui media elektronik dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sebagaimana ruang lingkup pengaturannya mencakup distribusi informasi yang tidak akurat atau menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1).

Pengaturan mengenai distribusi informasi elektronik menegaskan bahwa setiap penyebaran konten harus mempertimbangkan kebenaran, ketepatan, dan dampaknya bagi publik. Ketentuan ini menjadi relevan karena pola kerja buzzer sering memanfaatkan narasi yang belum terverifikasi untuk mempengaruhi persepsi sosial. UU ITE juga memberikan perhatian pada konten yang bermuatan merugikan, termasuk informasi yang bersifat provokatif maupun yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Penyebaran informasi oleh buzzer juga dapat

bersinggungan dengan Pasal 27 ayat (1), ketika konten yang disebarakan mengandung muatan yang merendahkan martabat dan melanggar nilai kesusilaan untuk diketahui umum. Buzzer memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disebarakan tidak menimbulkan dampak negatif bagi pihak yang menjadi sasaran.

Pengawasan terhadap penyebaran informasi melalui media digital diperkuat dengan batasan mengenai kebebasan berekspresi yang diatur untuk menjaga ketertiban dan kepentingan publik (Kurniawati, 2023). Pengaturan tersebut berfungsi untuk membedakan antara kritik yang sah dengan tindakan manipulatif yang mengarah pada penyalahgunaan ruang digital. UU ITE memandang penyebaran informasi yang dimodifikasi secara tidak tepat sebagai tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, terutama ketika informasi tersebut digunakan untuk mempengaruhi situasi sosial secara tidak proporsional. Norma-norma ini memberikan landasan bagi penilaian apakah aktivitas buzzer telah melampaui batas kewajaran dan memasuki ranah pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, UU ITE menjadi instrumen penting dalam mengendalikan dan menilai dampak aktivitas buzzer di ruang digital. UU Penyiaran memberikan dasar normatif yang penting untuk menilai aktivitas buzzer politik ketika konten yang disebarakan berfungsi menyerupai penyiaran digital dan menjangkau khalayak luas. Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran mengatur bahwa setiap isi siaran wajib memenuhi ketentuan mengenai akurasi, tidak menyesatkan, tidak menghasut, serta tidak menimbulkan keresahan publik. Ketentuan ini menjadi relevan karena aktivitas buzzer sering memanfaatkan informasi yang tidak diverifikasi atau disusun secara manipulatif untuk membentuk persepsi masyarakat. Penyebaran konten yang tidak memenuhi standar isi siaran dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban menjaga ketertiban informasi publik (Lasonda, 2024).

UU Penyiaran juga menegaskan adanya larangan menyiarkan konten yang bersifat provokatif atau mengandung muatan yang bertentangan dengan kepentingan publik. Pengaturan ini memberikan parameter yang jelas untuk menilai apakah aktivitas buzzer telah melampaui batas kebebasan berekspresi. Pasal 55 UU Penyiaran memperkuat regulasi tersebut dengan menetapkan sanksi administratif terhadap penyelenggara yang tidak mematuhi aturan tentang isi siaran. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang tidak sesuai standar tidak hanya dinilai dari dampak sosialnya, tetapi juga dari aspek kepatuhan terhadap aturan formal. Dengan demikian, UU Penyiaran melengkapi peran KUHP Baru dan UU ITE dalam membatasi aktivitas buzzer yang merugikan masyarakat. Keseluruhan norma tersebut membentuk kerangka yang lebih komprehensif untuk menilai tanggung jawab hukum atas penyebaran konten di ruang publik.

Keterpaduan antara KUHP Baru, UU ITE, dan UU Penyiaran membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam menilai aktivitas buzzer politik yang berpotensi merugikan masyarakat. KUHP Baru menyediakan dasar umum mengenai unsur kesengajaan, sifat melawan hukum, dan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan, sehingga dapat digunakan untuk menilai motif maupun intensi pelaku dalam melakukan penggiringan opini publik. UU ITE kemudian

mempertegas batasan tersebut dengan mengatur kewajiban untuk menjaga akurasi, ketepatan, dan tanggung jawab dalam penyebaran informasi elektronik (Ilham, Muhammad, 2024). UU Penyiaran menambahkan parameter mengenai standar isi siaran yang harus memenuhi prinsip keberimbangan, tidak menyesatkan, dan tidak menimbulkan keresahan publik.

Ketika ketiga instrumen ini dibaca secara bersamaan, muncul struktur penilaian hukum yang memungkinkan penegak hukum menilai tindakan buzzer dari aspek isi konten, cara penyebaran, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Pendekatan ini juga memungkinkan penilaian yang objektif meskipun pola kerja buzzer sering bersifat terorganisir dan tidak selalu mudah dilacak. Kombinasi ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas buzzer dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melampaui batas kebebasan berekspresi dan menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat.

Bagaimana kualifikasi perbuatan buzzer politik dalam penggiringan opini publik sebagai perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif Indonesia?

Kebijakan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadirkan persoalan yuridis yang bersifat mendasar, khususnya dalam undang-undang pidana khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak secara tegas menetapkan kualifikasi yuridis delik sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kondisi ini berimplikasi pada sulitnya menerapkan aturan umum KUHP terhadap delik-delik yang berkembang seiring dinamika ruang digital, termasuk aktivitas buzzer politik yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Ketidadaan kualifikasi yuridis yang jelas menuntut adanya proses penilaian hukum yang cermat untuk menempatkan perbuatan konkret buzzer ke dalam rumusan norma pidana yang relevan, sehingga dapat ditentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif Indonesia.

Aktivitas buzzer kerap dilakukan secara anonim atau melalui jaringan terorganisir, sehingga proses identifikasi pelaku menjadi sulit dan memperlambat penegakan hukum. Tantangan ini berdampak pada kesulitan menelusuri rantai penyebaran informasi dan membuktikan keterkaitan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (Miqdad, 2024). Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), sifat melawan hukum, serta kemampuan bertanggung jawab. Perundang-undangan, seperti ketentuan tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kerugian yang diatur di UU ITE dan KUHP baru. Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE yang mengatur larangan menyebarkan informasi yang bohong atau menyesatkan serta informasi yang memicu kebencian berdasarkan identitas tertentu, dengan ancaman pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi, sehingga dapat menjadi dasar delik bagi perbuatan buzzer politik yang tersebar di ruang digital apabila memenuhi unsur kesengajaan dan akibatnya terhadap publik.

Sementara itu, dalam konteks KUHP baru, pembentukan norma pidana yang mengatur informasi yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum menunjukkan arah legislasi untuk memasukkan delik yang relevan meskipun masih memerlukan penajaman operasional hukum. Perbuatan buzzer politik yang melakukan penggiringan opini publik di ruang digital perlu dikualifikasikan secara jelas dalam ranah hukum pidana agar dapat dikenakan pertanggungjawaban. Dalam praktiknya, belum terdapat ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang pidana khusus yang secara eksplisit mengatur fenomena buzzer, sehingga ruang interpretasi masih sangat luas. Norma yang ada, seperti Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE, mengatur larangan penyebaran informasi bohong atau menyesatkan, namun tidak secara spesifik menetapkan apakah perbuatan tersebut merupakan delik kejahatan, pelanggaran, atau delik lain semacam delik materiil yang mensyaratkan akibat sosial tertentu. Pengaturan normatif yang belum tegas ini menuntut pendekatan yuridis yang cermat dalam menempatkan perbuatan buzzer ke dalam kategori delik—baik delik formil maupun materiil—sebagaimana dipahami dalam teori hukum pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga memiliki standar isi informasi yang disebarluaskan kepada publik. UU Penyiaran mengatur kewajiban agar konten yang menjangkau khalayak luas tidak bersifat menyesatkan, provokatif, atau menimbulkan keresahan masyarakat. Namun, pengaturan tersebut lebih berorientasi pada pengawasan isi siaran dan sanksi administratif terhadap penyelenggara penyiaran, sehingga belum secara tegas menetapkan kualifikasi pertanggungjawaban pidana terhadap aktivitas buzzer politik yang beroperasi melalui media sosial. Oleh karena itu, UU Penyiaran berfungsi sebagai norma pendukung, sementara penentuan kualifikasi delik pidana buzzer politik tetap bertumpu pada KUHP Baru dan UU ITE.

KUHP Baru melalui Pasal 12 ayat (2) menuntut adanya unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana, tetapi pengujian unsur tersebut menjadi lebih kompleks ketika pelaku menggunakan teknik penyamaran digital. Identifikasi kesengajaan juga menjadi persoalan karena tindakan buzzer sering dibangun melalui pembagian tugas yang terpisah sehingga niat kolektif tidak mudah dibuktikan. Untuk menjawab pertanyaan normatif tentang kualifikasi delik buzzer politik, perlu dilakukan uji yuridis per pasal terhadap norma yang relevan. Secara spesifik, penyebaran informasi yang berpotensi menyesatkan dapat diuji terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang melarang penyebaran konten bohong atau menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi publik. Penerapan norma ini menuntut pemenuhan unsur perbuatan, kesengajaan, serta akibat sosial yang ditimbulkan dari informasi tersebut, sehingga bukan sekadar analisis fenomenologis terhadap perilaku komunikasi digital. Uji per pasal seperti ini sangat penting untuk menentukan apakah aktivitas buzzer dapat dikualifikasikan sebagai delik yang dapat dihukum.

Keterbatasan pengaturan hukum dalam menangani aktivitas buzzer politik semakin terlihat ketika proses penegakan hukum berhadapan dengan karakter teknologi digital yang memungkinkan penyebaran informasi berlangsung sangat

cepat. Informasi yang diproduksi buzzer dapat mencapai ribuan pengguna dalam hitungan detik, sehingga dampak sosial sering muncul lebih dulu sebelum aparat dapat melakukan verifikasi terhadap kebenaran konten tersebut (Faulina, 2022). Kondisi ini menimbulkan tantangan signifikan bagi aparat dalam mengendalikan dampak yang terjadi karena mekanisme hukum bekerja lebih lambat dibandingkan kecepatan arus informasi digital.

Sistem pembuktian juga memerlukan ketelitian yang tinggi mengingat bukti elektronik mudah diubah, dihapus, atau dimanipulasi oleh para pelaku. Penegak hukum membutuhkan kemampuan teknis yang memadai untuk melakukan pelacakan digital, termasuk identifikasi perangkat, jejak aktivitas, dan pola distribusi informasi. Keterbatasan kapasitas ini membuat banyak kasus buzzer tidak dapat ditindaklanjuti secara optimal meskipun kerugian yang dialami masyarakat cukup nyata. Regulasi yang tersedia juga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pengaturan terhadap pola penyebaran informasi yang terdistribusi melalui berbagai platform dengan karakter algoritma yang beragam.

Pengaruh algoritma dalam memperkuat jangkauan konten buzzer menambah kompleksitas masalah karena penyebaran informasi tidak selalu merupakan hasil tindakan pelaku semata, melainkan juga campuran dari mekanisme platform digital. Sistem hukum positif belum secara penuh memasukkan dimensi algoritmik ini ke dalam pertimbangan penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum masih memerlukan pembaruan agar mampu mengatasi fenomena buzzer yang memanfaatkan celah teknologi dan kecepatan distribusi informasi. Upaya pembaruan diperlukan agar hukum tetap mampu menjalankan fungsi perlindungan terhadap kepentingan publik dalam ruang digital (Aprilianti, 2024).

Kelemahan pengaturan hukum dalam menghadapi aktivitas buzzer semakin tampak ketika norma yang tersedia tidak sepenuhnya mampu menjangkau pola penyebaran informasi yang terkoordinasi. Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE memang mengatur larangan penyebaran informasi bohong dan menyesatkan, namun rumusannya belum mencerminkan bentuk digital yang dilakukan melalui jaringan akun yang bekerja secara simultan. Aktivitas buzzer sering memanfaatkan pola *amplification* yang membuat satu narasi tampak organik meskipun sebetulnya dibentuk melalui strategi terstruktur (Nandito, 2025). Pola seperti ini menyulitkan penegak hukum untuk menilai keterhubungan antar pelaku karena distribusi konten berlangsung dalam fragmen-fragmen kecil yang tersebar di banyak akun.

Penggunaan *automation tools* dan akun anonim menambah lapisan kesulitan dalam menghubungkan suatu dampak dengan pelaku yang sebenarnya. Ketika sistem pembuktian masih bertumpu pada identitas individual, pola kerja kelompok buzzer menciptakan celah yang tidak tersentuh norma positif. Keterbatasan penegakan hukum terhadap aktivitas buzzer juga dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik yang menciptakan ketimpangan dalam proses penindakan. Banyak buzzer beroperasi dengan dukungan aktor politik tertentu, sehingga penegak hukum menghadapi tekanan ketika kasus yang muncul berkaitan dengan kepentingan kelompok berpengaruh (Anugerah, 2020). Pasal 36 KUHP baru yang menegaskan bahwa

pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sering kali sulit diterapkan ketika pelaku beroperasi melalui akun bayangan yang tidak jelas relasinya dengan aktor utama. Penyelidikan digital membutuhkan keberanian institusional untuk menelusuri alur pendanaan dan koordinasi yang kerap melibatkan pihak yang memiliki posisi strategis dalam struktur kekuasaan.

Ketika aparat tidak berada pada kondisi bebas intervensi, penanganan pelanggaran terhadap Pasal 28 UU ITE cenderung dilakukan secara selektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Situasi ini menciptakan persepsi publik bahwa hukum lebih cepat bekerja terhadap individu tanpa afiliasi politik dibandingkan terhadap aktor buzzer yang mempunyai jaringan pengaruh lebih luas. Impunitas yang terbentuk mendorong buzzer untuk terus memperluas aktivitas digital yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu strategis. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan oleh ketepatan norma, tetapi juga oleh kemampuan institusi hukum menjaga integritas di tengah tekanan politik yang kompleks.

Keterbatasan regulasi dalam menghadapi aktivitas buzzer juga terlihat dari belum memadainya kemampuan hukum positif untuk mengikuti perkembangan teknologi digital yang terus berubah. Perubahan pola komunikasi, munculnya platform baru, dan integrasi kecerdasan buatan menciptakan bentuk-bentuk aktivitas buzzer yang semakin sulit dijangkau oleh ketentuan konvensional. Pasal 10 dan Pasal 11 KUHP Baru yang menentukan waktu dan tempat tindak pidana masih merujuk pada konsep tindakan yang jelas lokasinya, sementara aktivitas digital berlangsung lintas wilayah dan tidak selalu dapat ditetapkan titik terjadinya. Banyak pola penyebaran buzzer bekerja melalui sistem otomatis yang memproduksi konten dalam jumlah besar sehingga sulit membedakan tindakan manusia dari proses algoritmik (Syatta, 2023).

Lemahnya identifikasi subjek hukum di ruang digital menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas buzzer politik di Indonesia. Maraknya penggunaan akun anonim dan akun bayangan tidak hanya menyulitkan pembuktian unsur kesengajaan dan keterkaitan pelaku, tetapi juga menciptakan ruang impunitas yang memperlemah efektivitas hukum pidana. Dalam konteks ini, pemerintah Vietnam, misalnya, telah memberlakukan kewajiban verifikasi identitas pengguna media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube melalui regulasi yang mewajibkan pengguna mengaitkan akun mereka dengan identitas resmi.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menekan penyalahgunaan akun anonim yang kerap digunakan dalam penyebaran informasi manipulatif dan aktivitas politik terkoordinasi. Meskipun kebijakan tersebut memunculkan perdebatan terkait kebebasan berekspresi, pendekatan ini menunjukkan bahwa penguatan identifikasi subjek hukum di ruang digital dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, wacana kebijakan verifikasi identitas pengguna media sosial patut

dipertimbangkan secara proporsional sebagai bagian dari upaya pembaruan regulasi, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit aktivitas buzzer politik sebagai suatu delik tersendiri, perbuatan penggiringan opini publik tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam KUHP Baru dan UU ITE. Kesulitan penegakan hukum yang timbul akibat karakter teknologi digital, anonimitas pelaku, serta pengaruh algoritma platform tidak meniadakan sifat pidana dari perbuatan tersebut, melainkan menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik digital dan kemampuan regulasi yang ada. Oleh karena itu, kualifikasi yuridis terhadap perbuatan buzzer politik harus ditempatkan dalam kerangka delik penyebaran informasi yang berdampak pada kepentingan publik, dengan penafsiran hukum yang adaptif dan berbasis pada perlindungan ketertiban umum serta kualitas demokrasi di ruang digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif terhadap praktik penggiringan opini publik oleh buzzer politik, dapat disimpulkan bahwa fenomena tersebut merupakan persoalan hukum yang kompleks karena berada pada persinggungan antara kebebasan berekspresi, perkembangan teknologi digital, dan perlindungan kepentingan publik dalam negara hukum demokratis. Meskipun hukum positif Indonesia belum mengatur buzzer politik sebagai delik tersendiri, hal tersebut tidak meniadakan kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana sepanjang perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Baru, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Penyiaran. KUHP Baru memberikan dasar umum mengenai kesalahan, kesengajaan, dan penyertaan, sementara UU ITE dan UU Penyiaran mengatur batasan normatif terhadap penyebaran informasi yang bersifat menyesatkan, manipulatif, atau berpotensi merugikan kepentingan publik. Namun demikian, penegakan hukum terhadap aktivitas buzzer politik masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait pembuktian, anonimitas pelaku, serta karakter ruang digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara masif dan terkoordinasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan penguatan penafsiran hukum dan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi digital. Dengan pendekatan hukum yang komprehensif dan proporsional, pertanggungjawaban buzzer politik diharapkan dapat ditegakkan tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi, sekaligus menjaga kualitas demokrasi dan ketertiban umum di ruang publik digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adhari, Ade. (n.d.). *Kebijakan Formulasi Kualifikasi Yuridis terhadap Delik dalam Undang-Undang yang Lahir dalam Kurun Waktu 2014–2015*. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Jurnal

Anugerah, Boy. (2020). "Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik di Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3).

Aprilianti, Astri. (2024). "Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi." *Begawan Abioso*, 15(1).

Daeni, Fawwaz Ihza Mahenda., Fitri Aliva Rachmarani., dan Ilham Rhiza. (2023). "Pengaruh Buzzer Politik dalam Pemilu: Tantangan terhadap Electoral Justice dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi." *Padjadjaran Law Review*, 11(2).

Faulina, Ade, Emeraldy Chatra., dan Sarmiati. (2022). "Peran Buzzer dan Konstruksi Pesan Viral dalam Proses Pembentukan Opini Publik di New Media." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(1).

Ilham, Muhammad., dan Muhammad Akbar. (2024). "Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Penyebaran Data Pribadi yang Tersimpan pada Barcode Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Indonesia Journal of Business Law*, 3(1).

Izzah, Nabila., et al. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Pemberdayaan Informasi dari Ancaman Buzzer: Konsepsi Pembatasan Akun Media Sosial." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 4(2).

Kinanti, Alya Dwi., Aqila Zahra Harahap., dan Khairi Tariq Sitorus. (2025). "Kebebasan dan Tanggung Jawab Muatan Pesan." *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, 6(1).

Kurniawati, Rizki. (2023). "Buzzer sebagai Alat Politik Ditinjau dari Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2)

Lasonda, Denta., et al. (2024). "Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran terhadap Pembuat Konten." *Halu Oleo Law Review*, 8(2)

Miqdad. (2024). "Literature Review: Buzzer Politik dan Pengembangan Opini di Media Sosial di Indonesia." *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2).

Ramadhan, Firas Surya., Suyanto., dan Nurjanah. (2022). "Strategi Komunikasi Pemasaran Digital pada Media Sosial Instagram dalam Mempromosikan Brand 'Everyday Is Saturday.'" *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).

Saputra, Andika., dan Rido Hamzah Wahyu Cahyadi. (n.d.). "Peran Buzzer dalam Membentuk Opini Publik: Ancaman atau Wujud Kebebasan Berpendapat?"

Simanjuntak, Andreas Bilian., July Esther., dan Herlina Manullang. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Menawarkan Pekerjaan

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 8 Nomor 2 (2026) 348-361 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i2.11121

Prostitusi Online (Studi Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN BJJN)." *PATIK: Jurnal Hukum*, 10(1).

Syatta, Indy Mafiqo., et al. (2023). "Urgensi Kontrol Buzzer sebagai Langkah Stabilitas Politik Pemilihan Umum Tahun 2024." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 4(6).

Website

Anonim. (2024). "Indonesia: Freedom on the Net 2024." *Freedom House*.
<https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2024>.

Anonim. (n.d.). "Gara-gara Banyak Pengkritik Pemerintah, Vietnam Wajibkan Verifikasi Identitas User Medsos Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube." *Jawa Pos Tangsel*. <https://tangsel.jawapos.com/news/2505453743/gara-gara-banyak-pengkritik-pemerintah-vietnam-wajibkan-verifikasi-identitas-user-medsos-facebook-tiktok-instagram-dan-youtube>.